

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Keterwakilan perempuan sangat diharapkan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Batu. Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini mengupayakan agar keterwakilan perempuan dapat terpenuhi dalam dunia perpolitikan, dan hal ini dapat dibuktikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu tahun 2019 ini, dimana keterwakilan perempuan mencapai lebih dari yang diperkirakan, yaitu lebih dari angka 30%.
2. Dalam melaksanakan dan mengupayakan keterwakilan perempuan agar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera memiliki berbagai macam hambatan dan juga kendala. Kendala yang sering dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini terdapat 4 macam, yaitu *pertama* adanya kendala dari kurangnya/minimnya keadaan finansial dari perempuan yang ingin menjadi bakal calon pemilihan umum. *Kedua*, kendala yang kedua yaitu karena lemahnya sistim hukum dalam pemilihan umum yang mana dalam pemilihan umum dahulu, uang kampanye didapat dari iuran anggota Partai Politik itu sendiri, tetapi sekarang kampanye dilakukan oleh

masing-masing individu yang mencalonkan. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama perempuan terkait dengan dunia politik. Kurangnya kemauan dari masyarakat terutama perempuan untuk menekuni dunia perpolitikan menjadikan perempuan jarang mengikuti pemilihan umum. *Keempat*, stigma negatif yang tersebar dimedia dan lingkungan masyarakat membuat perempuan semakin enggan menjejakkan kakinya didunia politik. Dunia politik yang dikenal dengan *super power* semakin membuat perempuan rendah diri.

3. Upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera agar kuota 30% dapat terpenuhi yaitu dengan meminimalisir terjadinya kendala-kendala. Upaya yang dilakukan yaitu yang *pertama* dengan memberikan pendampingan bisnis untuk menghadapi kendala finansial. *Kedua*, yaitu dengan mengadakan seminar politik. *Ketiga*, menambah ilmu pengetahuan tentang dunia politik, agar perempuan dan masyarakat lebih mengetahui tentang dunia politik. *Keempat*, mengubah stigma negatif menjadi positif, agar pemikiran masyarakat lebih terbuka dengan adanya pemberitaan yang baik dari media massa terkait dunia politik.

4.2 Saran

1. Bagi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan adanya kemajuan dalam keterwakilan perempuan di ruang lingkup politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Batu, maka dapat dilihat bahwa perempuan pada dasarnya ingin selalu turut andil dalam setiap aspek terutama dalam dunia politik. Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini telah mengupayakan agar perempuan dapat mengikuti pemilihan umum. Hal ini perlu diapresiasi, agar nanti pada pemilu-pemilu tahun berikutnya keterwakilan perempuan dapat dilihat kembali. Bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini harus terus mengupayakan keterwakilan perempuan supaya tidak hanya berhenti dalam pemilu tahun 2019 ini, tetapi juga dalam pemilu-pemilu berikutnya juga.

2. Bagi Partai Politik Lain.

Partai Politik lain, bukan hanya Partai Keadilan Sejahtera saja, telah mengupayakan keterwakilan perempuan untuk dapat maju dalam peserta pemilihan umum tahun 2019 ini, hal ini perlu diupayakan oleh Partai Politik lain untuk ke pemilihan umum tahun selanjutnya, agar keterwakilan perempuan tidak berhenti sampai disini saja. Hal ini ini dikarenakan Partai Politik merupakan jembatan untuk peraturan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

3. Bagi Badan Legislatif.

Substansi dalam peraturan memang sangat penting. Hukum dapat berjalan jika terdapat suatu aturan yang mengaturnya. Dalam hal ini, peraturan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam dunia politik memang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, tetapi keterwakilan perempuan hanya dapat terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 ini, padahal jika dilihat lebih jauh, keterwakilan perempuan telah diatur sejak pemilihan umum tahun 2009. Hal ini perlu diteliti kembali oleh Badan Legislatif, apakah keterwakilan perempuan ini hanya dilakukan sebagai pelengkap oleh Partai Politik untuk tetap dapat menjadi peserta pemilu, agar partai politik tidak dikenai sanksi dalam pemilihan.

4. Bagi Masyarakat Terutama Perempuan di Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, mindset tentang sistem Patriarki harus lebih diubah kearah yang lebih positif. Perempuan tidak selamanya lebih cocok dan harus bekerja di dapur. Setiap orang dilahirkan dengan talentanya sendiri, perempuan pun juga begitu. Pemikiran perempuan yang lemah lembut dan selalu melihat jalan keluar dari beberapa aspek inilah yang dibutuhkan dunia politik agar lebih maju dan lebih baik lagi. Bagi perempuan Indonesia juga harus memiliki keberanian untuk maju dalam dunia politik dan menunjukkan ide serta kreativitas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali Safa'at, Muchammad, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik)*, Rajawali Pers, Depok, 2011
- Andriana, Nina et. al., *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), Jakarta, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Budiardjo, Miriam, *Dasar Ilmu – Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Friedrich, Carl J, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham , Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967
- Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina, *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme*, Jakarta, debt WACH Indonesia, 2004
- Kencana Inu, et.al, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005

- Librayanto, Romi, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makasar, 2008
- Mashudi, *Pengertian – Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar 1945*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1993
- Nurmawati, *Bahan Ajar Partai Politik dan Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Phillips H, Samuel, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Phillips H, Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Pustaka Jaya Grafiti, Jakarta, 1995.
- Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007
- Soltau, Roger H, *An Introduction to Politics*, London: Longsmans, Green & Co, 1961
- Soetjipto, Ani, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Marjin Kiri, Tangerang, 2011
- Tambunan, A.S.S, *Pemilihan Umum Di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Binacipta, Bandung, 1995
- Tomaselli, Sylvana, *“Mary Wollstonecraft : A Vindication of the Rights of Men with a Vindication of the Right of Woman and Hints”*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1995.

Wahid, Umaimah, *Risalah Politik Perempuan : Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*, Empat Pena Publishing, Tangerang, 2014

2. Jurnal

Ariany, Lies, Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009

Artina, Desy, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 vol. 23 Januari 2016

Asshiddiqie, Jimly, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006.

Anjalline, Irwan et.al, Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Lentera Hukum*, April 2014

Jovani, Audra, Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014, *Jurnal Inada*, Vol.1 No.1, Juni 2018

Khotimah, Khusnul, Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2009, Hlm 8

Marzuki, Masnur, Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, PSHK - FH UI, Volume II Nomor 1, Juni 2009

Mustikawati, Citra, Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran R. A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang)

Nur Wijayanti, Septi, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009

Sayuti, Hendri, Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan), *Jurnal Menara*, Volume 12 Nomor 1, 1 Januari – Juni 2013

Sukardi, Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal, Hand Out Kuliah Sistem Otonomi Daerah, Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya yang dikutip dari Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 18 Tahun 2013

Sumiati, Neni, Afirmasi, Komunikasi Politik Perempuan: Jelang Pemilu 2014, Vol. 11, No.2, 2013

Tiurma, Rosida, Ketidakberpihakan Jorgan Politik Terhadap Perempuan di Indonesia, *Jurnal Sositologi* Edisi 16 Tahun 8, April 2009

3. Peraturan Perundang – Undangan

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, LN No. 182
Tahun 2017, TLN No. 6109

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LN No. 117 Tahun 2012, TLN No.
5316

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tetang Partai Politik, LN No. 2
Tahun 2008, TLN No. 4801

Undang–Undang Nomr 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, LN No. 176 Tahun 2008, TLN No. 4924

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
anggota DPR, DPD, dan DPRD, LN No. 60 Tahun 2003, TLN No.
4631

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Against Women), LN No 29 Tahun 1984, TLN No.
3277

4. Internet

Marquita Sykes, “The Origin of Affirmative Action”,
<http://www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.html>, diakses pada tanggal 10
Desember 2018

Wikipedia, “Affirmative Action”,
https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action, diakses pada tanggal
10 Desember 2018.

KBBI, “Sosialisasi”, <https://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses pada tanggal
21 Desember 2018

Ahazrina, “Teori Feminisme Menurut Para Ahli”,
<https://pakarkomunikasi.com/teori-feminisme-menurut-para-ahli>”, 18
Maret 2019

Komisi Pemilihan Umum, “Daftar Pileg 2009”,
<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/daftar-calon/dct>,
diakses pada tanggal 25 Maret 2019

Wikipedia, “Partai Keadilan Sejahtera”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera#Partai_Keadilan_Sejahtera, diakses pada tanggal 12 April 2019, pkl 19.05

Partai Keadilan Sejahtera (AD/ART), <http://pks.id/content/ad-art-pks>,
diakses pada tanggal 12 April 2019, pkl 19.11

Wikipedia, “Sejarah PKS”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera#Partai_Keadilan_Sejahtera, diakses pada tanggal 30 April 2019

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, “Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Batu”, <https://kpu-kotabatu.go.id/rapat-pleno-penetapan-dct-anggota-dprd-kota-batu/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, pkl 17:58

Hukum Online, “Bolehkah Capres Menerima Dana Kampanye dari Pihak Asing?”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b74eebaf3222/bolehkah-capres-menerima-dana-kampanye-dari-pihak-asing>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019, pk1 15.09.

Badan Pusat Statistik, “Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2017”,
<https://jatim.bps.go.id/publication/2018/08/07/c9e20234d185de17cf846302/statistik-pendidikan-provinsi-jawa-timur-2017.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019, pk1 09.58, hlm 34

5. Sumber Lain

Suantra, I Nengah dan Made Nurmawati, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012*, Bahan Ajar Partai Politik dan Pemilihan Umum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016

Anggraini, Titi, Workshop “Peran Perempuan dalam Kepemimpinan “Persiapan dan Kiat Perempuan Menuju Pemilu 2019” “, Jumat 24 November 2017, bertempat di Aula DPRD Sumatera Selatan